



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3153 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KINERJA DAN  
BANTUAN AFIRMASI MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan peningkatan akses dan mutu pembelajaran di Madrasah, perlu mengalokasikan Bantuan Kinerja dan Bantuan Afiriasi Madrasah;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Bantuan Kinerja dan Bantuan Afiriasi Madrasah, perlu menetapkan Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Kinerja dan Bantuan Afiriasi Madrasah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang



- Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010



tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik



Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);



12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 110/PMK.10/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1234);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019



tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KINERJA DAN BANTUAN AFIRMASI MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi Madrasah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan pedoman bagi Tim Pengelola Bantuan pada Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan Madrasah dalam Pengelolaan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi Madrasah Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ketua PMU REP-MEQR,  
^

Abdul Rouf, S.Fil I., M.Ksos  
NIP. 197609212003121004



SALINAN  
LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3153 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN  
BANTUAN KINERJA DAN BANTUAN  
AFIRMASI MADRASAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

# PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KINERJA DAN BANTUAN AFIRMASI MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022

## BAB I Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Proyek *Realizing Education's Promise: Support to Indonesia's Ministry of Religious Affairs for Improved Quality of Education (Madrasah Education Quality Reform)* –selanjutnya disebut *Realizing Education's Promise- Madrasah Education Quality Reform [REP-MEQR]* (IBRD Loan 8992-ID) bertujuan untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan layanan pendidikan madrasah dalam binaan Kementerian Agama. Proyek ini dilaksanakan dalam waktu lima tahun, dimulai pada awal tahun 2020 dan berakhir pada tahun 2024 dengan pembiayaan dari Bank Dunia. Proyek ini akan dilaksanakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia

Proyek ini terdiri atas empat komponen proyek yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan sistem pengelolaan pendidikan di Kementerian Agama. Keempat komponen tersebut adalah:

1. Penerapan Sistem e-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis elektronik) secara Nasional dan Pemberian Dana Bantuan untuk Madrasah. Sistem e-RKAM ini memungkinkan terjadinya peningkatan efektivitas pembelanjaan melalui sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja di madrasah dan sekolah penerima BOS di bawah Kemenag yang memungkinkan madrasah





- dan satuan pendidikan keagamaan lainnya untuk merencanakan, menganggarkan, dan memonitor penggunaan dana dengan lebih efektif. Pemberian dana bantuan dimaksudkan untuk mendukung percepatan pencapaian 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan); standar isi, proses, penilaian, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, pembiayaan, dan sarana-prasarana berdasarkan hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dan/atau status akreditasi berdasarkan BANSM, serta penerapan e-RKAM.
2. Penerapan Sistem Penilaian Hasil Belajar di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) untuk Seluruh Peserta Didik Kelas 4 (atau kelas 5) Secara Nasional. Asesmen ini diharapkan dapat mengukur dampak dari pendanaan terhadap hasil belajar siswa dan mengidentifikasi aspek-aspek apa saja yang perlu ditingkatkan.
  3. Kebijakan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk Guru, Kepala Madrasah, dan Tenaga Kependidikan Madrasah. Peningkatan akses terhadap pelatihan yang bermutu memungkinkan terjadinya peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
  4. Penguatan Sistem untuk Mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan. Penguatan sistem pendataan sehingga menjadi basis dalam pembuatan kebijakan, serta penguatan sistem pengelolaan madrasah dan tata kelola di semua jenjang kantor Kemenag diharapkan dapat meningkatkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Kemenag.

Salah satu program strategis yang mendukung pencapaian target hasil dari proyek di atas adalah penyaluran dana Bantuan Kinerja dan Afiriasi kepada Madrasah. Bantuan Afiriasi telah diujicoba seleksi dan penyalurannya pada tahun 2021. Selanjutnya untuk sasaran utama Bantuan Kinerja dan Bantuan Afiriasi dimulai pada tahun anggaran 2022.

Bantuan Kinerja diberikan sebagai penghargaan kepada madrasah yang telah menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik melalui penggunaan aplikasi e-RKAM dan memenuhi beberapa indikator kinerja yang ditetapkan. Sedangkan Bantuan Afiriasi diberikan kepada madrasah potensial yang (masih) berkinerja rendah untuk membantu mereka dalam percepatan pemenuhan SNP.

#### B. Tujuan Penggunaan Bantuan

Tujuan umum pemberian bantuan kinerja dan bantuan afiriasi madrasah adalah untuk mendorong peningkatan kualitas madrasah dan mengurangi/mempersempit kesenjangan kualitas antar madrasah.

Tujuan khusus pemberian bantuan kinerja dan bantuan afiriasi madrasah sebagai berikut:

1. Bantuan Kinerja



Bantuan Kinerja bertujuan untuk memberikan penghargaan atas capaian kinerja madrasah dan membangun iklim yang kondusif bagi kompetensi untuk peningkatan kualitas madrasah.

2. Bantuan Afirmasi

Bantuan Afirmasi bertujuan untuk memberi bantuan bagi madrasah yang paling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas madrasah.

C. Hasil Yang Diharapkan

Sasaran pemberian bantuan kinerja dan bantuan afirmasi madrasah sebagai berikut.

1. Bantuan Kinerja

Dengan adanya bantuan kinerja diharapkan terbangun situasi yang kondusif bagi madrasah untuk bersaing secara sehat dan produktif dalam meningkatkan kualitas.

2. Bantuan Afirmasi

Tersedia cukup sumberdaya bagi madrasah yang paling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana pembelajaran.

D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Kinerja adalah bantuan dana langsung kepada madrasah sebagai bentuk apresiasi atas kenaikan capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).
2. Bantuan Afirmasi adalah bantuan dana bagi madrasah yang memiliki sumber daya terbatas agar dapat digunakan kegiatan yang dapat meningkatkan capaian SNP
3. Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat e-RKAM adalah Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah Tahunan yang disusun dengan memanfaatkan aplikasi e-RKAM.
4. Evaluasi Diri Madrasah yang selanjutnya disingkat EDM adalah sistem evaluasi yang dilakukan madrasah atas capaian kerjanya berdasarkan indikator-indikator yang disiapkan oleh Kemenag.
5. Daftar Panjang Nominasi Madrasah yang selanjutnya disingkat DPNM adalah daftar yang berisi nama madrasah yang berada di lokasi target dan memenuhi kriteria umum sehingga berpotensi sebagai calon penerima bantuan kinerja atau bantuan afirmasi.
6. Daftar Pendek Nominasi Sementara Madrasah yang selanjutnya disingkat DPNSM adalah daftar nama madrasah yang telah masuk DPNM dan memenuhi kriteria khusus, sejumlah kuota bantuan tiap



wilayah atau daerah yang siap dilakukan visitasi dan verifikasi lapangan.

## BAB II

### Persyaratan dan Kriteria

#### A. Bentuk Bantuan

Bantuan Kinerja dan Bantuan Afiriasi merupakan bantuan pemerintah yang disalurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama kepada madrasah penerima bantuan dalam bentuk dana/uang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. Penerima Dana Bantuan

Dana Bantuan Afiriasi dan Dana Bantuan Kinerja diberikan kepada madrasah yang memenuhi kriteria dan persyaratan. Satuan Pendidikan meliputi tingkat:

1. Madrasah Ibtidaiyah;
2. Madrasah Tsanawiyah;
3. Madrasah Aliyah; dan
4. Madrasah Aliyah Kejuruan.

#### C. Sasaran, Kuota, dan Alokasi Anggaran

1. Sasaran, kuota, dan alokasi anggaran dapat dilihat di dokumen AWP (Annual Work Plan) Tahun 2022.
2. Perubahan sasaran, kuota, dan alokasi anggaran di atas dapat terjadi hanya jika didasarkan pada Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PMU REP-MEQR yang tertuang dalam dokumen AWP.

#### D. Kriteria dan Seleksi Madrasah Penerima Bantuan

Calon penerima bantuan Kinerja dan Afiriasi wajib memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.

##### 1. Kriteria Umum

Kriteria Umum ini ditujukan untuk mendapatkan DPNM. Kriteria umum yang dimaksud adalah:

- a. Madrasah telah mengikuti Bimtek penerapan EDM dan RKAM.
- b. Madrasah telah melaksanakan EDM dengan menggunakan aplikasi yang disediakan.
- c. Madrasah telah menyusun RKAM dengan memanfaatkan aplikasi e-RKAM.
- d. Madrasah menerima dana BOS pada tahun berjalan.
- e. Memiliki Jumlah Minimal Peserta Didik



- MI : 60 - 336 orang
  - MTs : 60 - 480 orang
  - MA : 60 - 540 orang
- f. Madrasah memiliki guru dengan jumlah minimum:
- MI : 4 orang
  - MTs : 6 orang
  - MA/MAK: 6 orang

## 2. Kriteria Khusus Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi

Kriteria khusus merupakan aspek untuk menentukan peringkat/rangking madrasah calon penerima bantuan kinerja dan bantuan afirmasi. Kriteria khusus ini diberlakukan bagi madrasah yang sudah lolos dari kriteria umum. Kriteria khusus bantuan kinerja dan bantuan afirmasi sebagai berikut.

- a. Tersedianya hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM), menurut 5 aspek
- Kedisiplinan warga madrasah.
  - Pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan.
  - Penyiapan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran oleh guru.
  - Penyediaan sarana pembelajaran untuk guru dan siswa
  - Pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada peningkatan mutu
- b. Tersedia data tentang jumlah peserta didik berlatar belakang ekonomi lemah (Penerima Program Indonesia Pintar/PIP)
- c. Madrasah siap menghadapi pembelajaran tatap muka pasca pandemi Covid-19
- d. Tersedia data tentang jumlah ruang belajar yang dimiliki
- e. Tersedia data tentang jumlah toilet yang dimiliki.
- f. Tersedia data siswa berkebutuhan khusus di Madrasah.
- g. Tersedia data madrasah penyelenggara program inklusi.

Dari indikator kriteria khusus di atas kemudian dilakukan penilaian sehingga menghasilkan skor yang dapat menentukan urutan sebuah madrasah terkait dengan madrasah lain.

Seleksi Madrasah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Madrasah yang memenuhi kriteria umum akan masuk dalam Daftar Panjang Nominasi Madrasah (DPNM).
2. Dalam hal kuota berdasarkan anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah madrasah calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria umum, maka seleksi madrasah calon penerima bantuan akan didasarkan pada urutan peringkat/rangking madrasah secara berdasarkan kriteria khusus.
3. Madrasah calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria, dikelompokkan berdasarkan kuota penerima bantuan per Provinsi. Madrasah calon penerima bantuan yang berada dalam kelompok



peringkat/rangking tertinggi, berhak untuk ditetapkan ke dalam Daftar Pendek Nominasi Sementara Madrasah (DPNSM) penerima bantuan bantuan kinerja. Sedangkan, madrasah yang berada dalam kelompok peringkat/rangking terendah, berhak untuk ditetapkan ke dalam DPNSM penerima bantuan afirmasi.

4. Peringkat/Rangking sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan pemenuhan kriteria umum dan kriteria khusus. Pemeringkatan terhadap calon penerima bantuan berdasarkan kriteria khusus, dilakukan dengan penilaian terhadap pemenuhan indikator-indikator dengan bobot nilai tertentu yang ditetapkan oleh Tim Penilai.

### 3. Penilaian Khusus

Dalam keadaan tertentu, diantaranya:

- a. keadaan darurat,
- b. bencana alam,

maka Tim Penilai dapat merekomendasikan calon penerima bantuan. Usulan rekomendasi akan disepakati bersama dengan Bank Dunia.



## BAB III

# Seleksi dan Penyaluran Dana Bantuan

### A. Tahapan Seleksi Madrasah Penerima Bantuan

Seleksi madrasah penerima bantuan dilakukan dengan ketentuan dan tahapan sebagai berikut.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan kuota sasaran madrasah penerima per Provinsi. Penetapan kuota ini didasarkan pada pertimbangan proporsi jumlah madrasah di tingkat provinsi setempat yang telah mengikuti Bimtek penerapan EDM dan e-RKAM pada tahun sebelumnya.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan Juknis setelah mendapatkan persetujuan (*No Objection Letter*) dari Pihak Bank Dunia. Juknis digunakan sebagai panduan seleksi calon madrasah penerima bantuan, penyaluran, pemanfaatan, dan pelaporan Bantuan.
3. Penetapan Tim Pengelola Bantuan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tim Pengelola Bantuan Tingkat Pusat (Tim Pengelola Pusat) dilaksanakan oleh Project Management Unit (PMU) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
  - b. Tim Pengelola Bantuan Tingkat Provinsi (Tim Pengelola Provinsi) dilaksanakan oleh Provincial Coordinating Unit (PCU) yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat, dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
  - c. Tim Pengelola Bantuan Tingkat Kabupaten/Kota (Tim Pengelola Kabupaten/Kota) dilaksanakan oleh District Coordinating Unit (DCU) yang diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat, dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
  - d. Tim Pengelola Bantuan Tingkat Madrasah dilaksanakan oleh Tim Penjamin Mutu Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan.
4. Penetapan Daftar Panjang Nominasi Madrasah (DPNM), diatur dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Penetapan Daftar Panjang Nominasi Madrasah (DPNM) didasarkan pada hasil Pemetaan terhadap calon madrasah penerima bantuan yang memenuhi kriteria umum.







- e. Tim Visitasi dan Verifikasi Lapangan (Asesor) terdiri dari Tim Inti Provinsi (TIP) dan Tim Inti Kabupaten (TIK) yang sedang tidak bertugas menjadi fasilitator Bimtek Penerapan EDM dan eRKAM.
8. Penilaian Kelayakan Penerima Bantuan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Tim Pengelola Pusat mengadakan Workshop Penilaian Kelayakan Penerima Bantuan dengan melibatkan Tim Reviewer yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
    - b. Penilaian Kelayakan Penerima Bantuan didasarkan terutama pada kualitas Rencana Penggunaan Dana yang terintegrasi dalam eRKAM sesuai rekomendasi hasil visitasi dan validasi.
  9. Penetapan Madrasah Penerima Bantuan
    - a. PPK menetapkan Madrasah Penerima bantuan berdasarkan hasil rekomendasi Tim Visitasi dan Verifikasi Lapangan serta hasil Penilaian Kelayakan Penerima Bantuan;
    - b. Direktur Jenderal Pendidikan Islam selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengesahkan Penetapan Madrasah Penerima Bantuan

Tahapan persiapan dan proses penetapan madrasah penerima bantuan mengikuti alur sebagaimana pada diagram berikut:



Gambar 1: Diagram Tahapan Persiapan Dan Proses Penetapan Madrasah Penerima Bantuan






Untuk memperjelas proses pengolahan data dari awal hingga menghasilkan DPNSM, dapat dipelajari pada Gambar 2 dan 3 di bawah.



Gambar 2: Diagram Tahapan Penerapan Kriteria



Gambar 3: Diagram Proses Penetapan Daftar Pendek Nominasi Madrasah (DPNM)

## B. Mekanisme Penyaluran Bantuan

Dana bantuan disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut.



1. Jadwal penyaluran, pelaporan, dan pengembalian dana sisa bantuan tertuang dalam dokumen AWP (Annual Work Plan) Tahun 2022.
2. Perubahan jadwal di atas dapat terjadi hanya jika didasarkan pada Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PMU REP-MEQR.
3. Untuk Kelompok Sasaran Madrasah Ujicoba:
  - a. Jadwal penyaluran tahap 1 untuk Kelompok Sasaran Madrasah Ujicoba sudah terlaksana di bulan Oktober 2021.
  - b. Penyaluran tahap 2 bantuan untuk Kelompok Sasaran Madrasah Ujicoba dapat dilakukan jika pelaporan tahap 1 sudah mencapai minimal 100%.
  - c. Jika sampai pada saat pelaporan tahap 2 masih terdapat sisa dana, maka madrasah wajib menyetorkan ke Kas Negara sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam dokumen AWP Tahun 2022.
4. Untuk Kelompok Sasaran Madrasah Angkatan 1/Bimtek Tahun 2020:
  - a. Penyaluran dana bantuan dilakukan dalam 1 tahapan.
  - b. Madrasah penerima BKBA harus menyelesaikan laporan sesuai jadwal dalam poin 1 di atas.
  - c. Madrasah yang bermasalah (terlambat dalam menyampaikan laporan, laporan tidak sesuai dengan format yang ditentukan, dan atau laporan menunjukkan adanya indikasi rekayasa) dari sisi laporan akan diberikan sanksi yang berimplikasi pada pencairan dana BOS Reguler di tahun berikutnya.
  - d. Jika sampai pada saat pelaporan masih terdapat sisa dana, maka madrasah wajib menyetorkan ke Kas Negara paling lambat sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam dokumen AWP 2022.
5. PMU wajib memproses ke Kementerian Keuangan pemindah bukukan sisa dana yang di setor oleh madrasah dari Kas negara ke rekening khusus PHLN.



## BAB IV

# Tim Pengelola, Penyaluran, Dan Pencairan Dana Bantuan

### A. Tim Pengelola Dana Bantuan

#### 1. Tim Pengelola Pusat

- a. Tim Pengelola Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi Tingkat Pusat (selanjutnya disingkat Tim Pengelola Pusat) dilaksanakan oleh Tim Project Management Unit (PMU) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- b. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Pusat sebagai berikut:
  - 1) menetapkan alokasi dana dan sasaran penerima Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi berdasarkan pencapaian SNP sesuai data hasil EDM dan e-RKAM Tahun Anggaran 2021;
  - 2) menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi Madrasah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
  - 3) melakukan seleksi calon penerima bantuan dan melakukan Penilaian Kelayakan Penerima Dana Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi Madrasah, sesuai yang ditentukan dalam Juknis Bantuan Kinerja dan Bantuan Tahun Afirmasi 2022;
  - 4) menyampaikan rekomendasi calon penerima bantuan kepada PPK berdasarkan hasil seleksi dan penilaian kelayakan Penerima Dana Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi Madrasah;
  - 5) membantu PPK dalam proses penyaluran dana Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi Madrasah berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang ditetapkan;
  - 6) merencanakan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyaluran dana Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi kepada Madrasah Penerima;
  - 7) memberikan pelayanan konsultasi teknis dan penanganan pengaduan masyarakat;
  - 8) menerima laporan realisasi dana Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi dari Madrasah Penerima yang terintegrasi melalui Aplikasi e-RKAM.

#### 2. Tim Pengelola Tingkat Provinsi

- a. Tim Pengelola Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi Tingkat Provinsi (selanjutnya disingkat Tim Pengelola Provinsi) dilaksanakan oleh Tim *Provincial Coordinating Unit (PCU)*



ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

- b. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Provinsi diantaranya:
  - 1) melakukan verifikasi dan validasi alokasi dana dan daftar nominasi penerima Bantuan Kinerja dan Bantuan Afiriasi yang ditetapkan oleh PMU sebagai Tim Pengelola Pusat;
  - 2) melakukan koordinasi dengan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dalam rangka pemantauan dan pengendalian program;
  - 3) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengendalian program;
  - 4) memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
  - 5) menerima laporan realisasi dana Bantuan Kinerja dan Bantuan Afiriasi dari Madrasah Penerima melalui akun aplikasi e-RKAM dan laporan fisik bagi MA/MAK.
3. Tim Pengelola Kabupaten/Kota
  - a. Tim Pengelola Bantuan Kinerja dan Bantuan Afiriasi Tingkat Kabupaten/Kota (selanjutnya disingkat Tim Pengelola Kabupaten/Kota) dilaksanakan oleh Tim *District Coordinating Unit (DCU)* ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
  - b. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Kabupaten/Kota di antaranya:
    - 1) melakukan verifikasi dan validasi alokasi dana dan daftar nominasi penerima Bantuan Kinerja dan Bantuan Afiriasi Tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh PMU sebagai Tim Pengelola Pusat;
    - 2) melakukan koordinasi dengan Kepala Madrasah dalam rangka pemantauan dan pengendalian program;
    - 3) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengendalian program;
    - 4) memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
    - 5) menerima laporan realisasi dana Bantuan Kinerja dan Bantuan Afiriasi dari Madrasah Penerima melalui akun aplikasi e-RKAM dan laporan fisik bagi MI dan MTs.
4. Tim Pengelola Madrasah
  - a. Pengelola Bantuan Kinerja dan Bantuan Afiriasi Tingkat Madrasah (selanjutnya disingkat Tim Pengelola Madrasah) dilaksanakan oleh Tim Inti Madrasah atau Tim Pengembang Madrasah yang ditetapkan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan.
  - b. Tugas dan tanggung jawab Madrasah adalah:
    - 1) Menginput dan membuat EDM pada aplikasi yang



- ditetapkan;
- 2) Membuat usulan Rencana Penggunaan Dana Bantuan Kinerja dan Afirmasi yang terintegrasi dengan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah melalui Aplikasi e-RKAM dengan mengacu pada ketentuan yang ada di dalam Panduan Pembangunan Sanitasi Madrasah dan Panduan Pengembangan Digital Madrasah;
  - 3) Memastikan isian EDM dan e-RKAM benar sesuai dengan kondisi objektif;
  - 4) Mengelola dana Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel;
  - 5) Mengumumkan rencana penggunaan dana Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi di madrasah menurut komponen dan besar dananya pada papan pengumuman dan/atau Website Madrasah;
  - 6) Mengumumkan besaran dana Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi yang digunakan oleh madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara, dan Komite Madrasah;
  - 7) Membuat laporan pertanggungjawaban Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah dengan menggunakan: a) aplikasi e-RKAM, dan b) menyerahkan laporan fisik ke Kantor Kemenag Kabupaten/Kota bagi MI dan MTs serta ke Kantor Wilayah Kemenag untuk MA/MAK.
  - 8) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
  - 9) Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.

#### B. Mekanisme Penyaluran Dana

Mekanisme penyaluran Dana Bantuan dilakukan melalui tahapan dan ketentuan sebagai berikut.

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan SPP Belanja Bantuan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang dilampiri paling sedikit dengan:
  - Surat Keputusan tentang Penetapan Madrasah Penerima Bantuan;
  - Perjanjian Kerja Sama antara PPK dan Bank/Pos Penyalur;
  - Perjanjian Kinerja antara PPK dan Kepala Madrasah Penerima;
  - Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan;
2. PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang selanjutnya diteruskan ke KPPN Jakarta IV;
3. Kepala KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui Rekening Penyalur;



4. Selanjutnya, setelah menerima SP2D dari KPPN Jakarta IV, PPK segera mengirimkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SPPb) kepada Bank Penyalur untuk melakukan pemindahbukuan dana Bantuan Operasional ke rekening Madrasah Penerima Bantuan.
5. Rekening madrasah harus atas nama madrasah (bukan atas nama perorangan) dan menggunakan Rekening yang tidak sama dengan Rekening BOS.

### C. Mekanisme Pencairan Dana Bantuan

Proses pencairan dana dibagi tiga tahap; tahap pembukaan rekening, tahap aktivasi rekening, dan tahap pencairan dana bantuan.

#### 1. Tahap Pembukaan Rekening

Pejabat Pembuat Komitmen Bersama dengan Bank Penyalur yang telah ditetapkan akan membuat Buku Rekening Kolektif untuk Madrasah penerima dana bantuan. Ketentuan terkait dengan Kerjasama antara PPK dengan Bank Penyalur ada dalam peraturan terpisah.

#### 2. Tahap Aktivasi.

Pihak Madrasah penerima dana bantuan melakukan aktivasi rekening di Bank Penyalur yang telah ditetapkan.

#### 3. Tahap Pencairan Dana Bantuan

Rekening BOS BKBA adalah rekening operasional untuk kegiatan hibah. Penarikan dana bantuan BOS BKBA dilakukan sesuai dengan kebutuhan, tidak bisa dilakukan sekaligus. Penarikan dapat dilakukan kapanpun sesuai dengan kebutuhan madrasah pengelola dana BKBA.

Dokumen yang perlu dibawa oleh pihak madrasah dalam proses pencairan dana bantuan adalah sebagai berikut.

- a. KTP/identitas kepala Madrasah dan bendahara. Penarikan dana BKBA harus ditandatangani Kepala Madrasah dan Bendahara.
- b. Buku tabungan dalam pencairan/penarikan dana.
- c. Bukti kelengkapan dokumen persyaratan pencairan dana BOS BKBA berupa Tanda Bukti Upload Persyaratan Pencairan BOS BKBA.



## BAB V

### Ruang Lingkup Penggunaan Dana Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi

#### 1. Prinsip Penggunaan Dana Bantuan

1. Dana Bantuan Kinerja digunakan untuk membiayai kegiatan untuk meningkatkan capaian/pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) berdasarkan hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dan/atau hasil akreditasi.
2. Dana Bantuan Afirmasi digunakan untuk membiayai kegiatan untuk mengakselerasi peningkatan capaian/pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) berdasarkan hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dan/atau hasil akreditasi.

#### 2. Ruang Lingkup Penggunaan Dana Bantuan

Kegiatan yang boleh didanai melalui BKBA adalah sebagai berikut.

Komponen	Keterangan	% (Maksimum)
1. Pengadaan sarana penunjang proses pembelajaran.	a. Buku penunjang pembelajaran b. Alat dan bahan praktik/laboratorium c. Media pembelajaran d. Pengadaan/rehab furniture e. Pengadaan sarana penunjang pembelajaran bagi peserta didik disabilitas (bagi madrasah inklusi)	10%
2. Pengembangan madrasah digital	a. Komputer/laptop b. LCD Projector c. Layar LCD Projector/Smart TV d. Perangkat pendukung digital learning (kamera, speaker, tripod, dan sejenisnya) e. Konektor USB/HDMI f. Router/Modem g. Sumber belajar digital yang dapat diakses tanpa koneksi internet h. Langganan/pembelian e-Book (buku digital) Lihat Panduan	50%



	<p>Pengembangan Digital Madrasah.</p> <p>Barang, furniture, dan buku yang akan diadakan/dibeli oleh madrasah harus memenuhi standar dan ketentuan teknis yang berlaku.</p>	
<p>3. Rehab bangunan kategori ringan atau sedang untuk:</p> <p>a. Ruang belajar/kelas</p> <p>b. Ruang laboratorium</p> <p>c. Ruang perpustakaan</p>	<p>Yang dimaksudkan dengan rehab bangunan kategori ringan atau sedang adalah tidak adanya pembangunan ruang kelas/ruang laboratorium/ruang perpustakaan di lahan baru atau rehab yang terkait dengan perubahan konstruksi bangunan/pondasi. Diantaranya adalah sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaiki atap</li> <li>• Perbaiki plafon</li> <li>• Perbaiki dinding</li> <li>• Perbaiki lantai</li> <li>• Perbaiki pintu/jendela</li> </ul> <p>Semua pekerjaan rehab yang mengubah konstruksi bangunan harus disertai dengan gambar teknis yang dikerjakan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang bangunan.</p>	35%
<p>4. Rehab ringan, sedang, atau pembangunan baru fasilitas sanitasi madrasah.</p>	<p>a. Kran Umum/Hidran Umum</p> <p>b. Jamban/Toilet Madrasah</p> <p>c. Tangki Septik dan/atau Resapan</p> <p>d. Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)</p> <p>e. Instalasi Air Bersih (diantaranya: sumur, pompa air, tangki persediaan air, pipa saluran air bersih)</p> <p>f. Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan konstruksi a - f dilaksanakan di lokasi lahan</li> </ul>	40%





	<p>madrasah yang ada tanpa memerlukan pengadaan tanah baru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan sumur baru tidak dikenakan. Rehab/perbaiki sumur yang sudah ada dapat dilakukan oleh madrasah.</li> <li>• Ketentuan yang lebih detail dapat dilihat dalam Panduan Pembangunan Sanitasi Madrasah.</li> <li>• Panduan Sanitasi Madrasah yang diterbitkan oleh PMU REP-MEQR dijadikan acuan bagi madrasah dalam melakukan rehab/pembangunan baru dengan menyesuaikan segenap sumber daya dan perencanaan/kebutuhan madrasah masing-masing.</li> </ul>	
5. Pengembangan kapasitas guru madrasah.	<p>a. Pelatihan guru daring/luring sesuai kebutuhan.</p> <p>b. Pelatihan guru untuk menunjang penguasaan digital learning.</p>	15%

## Catatan:

1. Persentase di atas adalah batas maksimum dana bantuan yang dapat digunakan oleh madrasah untuk pemanfaatannya.
2. Jika dalam sebuah komponen sudah dirasa mencukupi/tidak diambil, maka madrasah dapat menggunakan peruntukan yang ada untuk mengoptimalkan pembiayaan komponen lainnya.
3. Penggunaan Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Komponen *penyiapan proses belajar tatap muka pasca pandemi* didanai oleh madrasah melalui dana BOS atau sumber lain yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (tidak boleh menggunakan dana dari Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi)
5. Proses pengadaan BKBA untuk tiap komponen di atas yang dilakukan Pihak Penerima Bantuan Dana Bantuan Afirmasi dan Dana Bantuan Kinerja (Satuan Pendidikan) agar dilaksanakan dengan tetap



SALINAN

mempertimbangkan tujuan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : aqBMbf

## BAB VI

# Mekanisme Pengadaan

### A. Ketentuan Umum

Satuan Pendidikan Madrasah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa terkait dengan dana BKBA harus mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan.

### B. Mekanisme dan Tahapan Pengadaan/Pembelian

#### 1. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

##### a. Penetapan Spesifikasi Teknis

Kepala Madrasah/PPK di Madrasah Negeri menetapkan spesifikasi teknis sesuai dengan Panduan ini;

##### b. Harga Perkiraan Sendiri

Kepala Satuan Pendidikan/PPK di Madrasah Negeri menetapkan harga perkiraan dengan tujuan untuk menilai kewajaran harga. Data dan/atau informasi yang dapat digunakan untuk penetapan harga perkiraan antara lain:

- 1) harga pasar setempat, yaitu harga barang di lokasi produksi/ penyerahan, menjelang pelaksanaan pengadaan madrasah;
- 2) informasi yang dipublikasikan oleh instansi resmi Pemerintah Pusat dan/atau asosiasi;
- 3) perbandingan dengan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan; dan/atau
- 4) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### 2. Pelaksanaan Pemilihan

##### a. Penyedia

Penyedia memiliki ketentuan sebagai berikut:

- 1) Diutamakan pelaku usaha mikro atau kecil; dan
- 2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

##### b. Tata cara pemilihan

- 1) Pengadaan langsung pada penyedia melalui *platform marketplace*.
- 2) Pembelian Langsung  
Kepala Madrasah/PPK Madrasah Negeri atau Bendahara BOP dan BOS melakukan pembelian langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 3) Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh



juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan dengan cara:

- a) Kepala Madrasah/Pejabat Pengadaan:
  - mengundang minimal 2 (dua) Pelaku Usaha untuk mengajukan penawaran sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
  - melakukan pemilihan dan negosiasi dengan calon Penyedia. Apabila hanya terdapat 1 (satu) Pelaku Usaha yang mengajukan penawaran, maka langsung dilakukan negosiasi; dan
  - menetapkan penyedia.
- b) Kepala madrasah/PPK menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK).

c. Serah Terima Pengadaan Barang/Jasa

Serah terima Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam spesifikasi teknis, KAK, atau kontrak/perjanjian, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Madrasah/PPK untuk serah terima hasil pekerjaan;
- 2) Kepala Madrasah/PPK melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan yang diserahkan. Untuk membantu pemeriksaan hasil pekerjaan ini, Kepala Madrasah/PPK dapat menunjuk tenaga pendidik/tenaga kependidikan melakukan pemeriksaan pekerjaan;
- 3) Kepala Madrasah/PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam dalam Spesifikasi Teknis, KAK, atau Kontrak/Perjanjian/SPK;
- 4) Penyedia dikenakan denda 1/1000 (satu per mil) per hari keterlambatan, apabila Penyedia tidak memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan dalam jangka waktu yang disepakati dalam kontrak/perjanjian; dan
- 5) Bendahara BOS menyerahkan hasil pekerjaan kepada kepala madrasah setelah penandatanganan BAST.  
Bukti pengadaan merupakan dokumen pertanggungjawaban, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) bukti pembelian seperti faktur, nota, dan bukti pembelian lain untuk pengadaan dengan nilai paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - b) kuitansi pembayaran untuk pengadaan dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
  - c) Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pengadaan dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).



- d) SPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 paling sedikit memuat:
- judul SPK;
  - nomor dan tanggal SPK;
  - nomor dan tanggal Surat Permintaan Penawaran (SPP);
  - nomor dan tanggal berita acara negosiasi;
  - sumber dana;
  - waktu pelaksanaan;
  - uraian pekerjaan yang dilaksanakan;
  - nilai pekerjaan;
  - tata cara pembayaran;
  - tanda tangan kedua belah pihak; dan
  - syarat dan ketentuan umum yang paling sedikit memuat itikad baik, tanggung jawab Penyedia, dan ketentuan perimaan hasil pekerja.
  - Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dianjurkan untuk dilaksanakan secara non-tunai sejalan dengan arah kebijakan Kementerian dalam penguatan tata kelola keuangan pemerintahan.



## BAB VII

### Pertanggungjawaban dan Pelaporan

#### A. Pertanggung jawaban dan Pelaporan Bantuan

Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan oleh Madrasah penerima bantuan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Madrasah penerima bantuan wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan melalui Aplikasi e-RKAM;
2. Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan dibuat atas dasar pemanfaatan dana bantuan yang ada.
3. Laporan diketahui oleh Komite Madrasah.

Jadwal pelaporan dapat dilihat pada dokumen AWP Tahun 2022.

#### B. Kewajiban Bank Penyalur

1. Kewajiban Bank Penyalur diatur dalam PKS (Perjanjian Kerjasama) antara pihak Bank Penyalur dengan PPK.
2. PKS ada di dalam dokumen terpisah dari Juknis ini.

#### C. Larangan dan Sanksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Pengelola Pusat (PMU), Tim Pengelola Provinsi (PCU), Tim Pengelola Kabupaten/Kota (DCU), dan Tim Pengelola Madrasah, dilarang:

1. Melakukan manipulasi data baik EMIS, EDM, dan e-RKAM madrasah dalam ruang lingkupnya dan/atau terlibat dalam penyalahgunaan penggunaan dana bantuan.
2. Memberikan janji atau harapan kepada madrasah calon penerima bantuan untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan;
3. Menerima uang dan/atau segala bentuk gratifikasi berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola bantuan;
4. Melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi;
5. Bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang;
6. Melakukan pelanggaran; dan
7. Melakukan tindakan lain melawan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.



## BAB VII

### Aspek Lingkungan dan Sosial

Dalam melaksanakan proyek yang ada, madrasah perlu memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Hal ini dirasa penting, karena dalam pelaksanaannya madrasah akan bersinggungan dengan pihak-pihak lain, seperti pada saat tenaga kerja yang mengerjakan proyek, vendor penyedia barang/material yang dibutuhkan, masyarakat sekitar proyek, dan sebagainya.

Berikut adalah panduan/pedoman teknis terkait dengan aspek lingkungan dan sosial untuk diperhatikan dan diterapkan oleh pihak madrasah.

1. Panduan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender serta Kekerasan terhadap Anak termasuk Kode Etik, mengacu pada Pedoman K4. Panduan ini berguna bagi pihak madrasah untuk memastikan bahwa segenap proses pembangunan berjalan dengan aman, nyaman, dan tidak berpotensi membahayakan para tenaga kerja, anggota civitas madrasah, maupun masyarakat sekitar madrasah.
2. Pedoman Praktik Pengelolaan Lingkungan untuk Pekerjaan Konstruksi Kecil *Environmental Code of Practice (ECOP)* dan ECOP Pengelolaan E-Waste. Ruang lingkup ECOP dalam hal ini terkait dengan pengelolaan sampah/limbah proyek serta hal-hal yang harus diantisipasi, seperti: pengelolaan debu dampak proyek, kebisingan yang terjadi, sampah bekas material, sampah elektronik yang ada, pencemaran air dan tanah, gangguan utilitas, dan limbah kimia dari proyek.
3. Pedoman Mekanisme Penanganan Pengaduan/Keluhan berlaku bagi Umum dan Tenaga Kerja. Selama proyek berlangsung, pihak madrasah wajib menyiapkan Kotak Aduan sebagai wadah/sarana bagi publik/masyarakat untuk menyampaikan aduan/keluhannya.
4. Pedoman Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat. Pedoman ini dibutuhkan madrasah agar dapat mengambil langkah-langkah cepat sekiranya ada peristiwa-peristiwa darurat seperti; banjir, angin rebut/putting beliung, gempa bumi, dsb.
5. Form Mitigasi Risiko dan Monitoring Aspek Lingkungan dan Sosial. Pihak madrasah melakukan mitigasi risiko dan monitoring aspek lingkungan dan sosial. Madrasah mengisi form mitigasi risiko sebelum kegiatan berlangsung sesuai dengan potensi dampak yang akan terjadi. Selama kegiatan berlangsung, madrasah memonitor dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan form mitigasi risiko yang telah diidentifikasi.
6. Protokol Kesehatan Proyek terhadap COVID-19 (mengacu Protokol Kesehatan Proyek terhadap COVID-19). Di masa pandemi, segenap kegiatan proyek menjalankan kegiatan sesuai protokol COVID-19 yang berlaku untuk mencegah penyebaran dan penularan virus COVID-19.



## BAB VIII

# Monitoring, Pengawasan Dan Pengaduan

### A. Monitoring Dan Pengawasan

#### 1. Monitoring

Ketentuan pelaksanaan monitoring pelaksanaan Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi dilakukan dengan mengacu pada instrumen Monitoring yang ditetapkan oleh PMU

#### 2. Pengawasan

a. Pengawasan akan dilakukan dengan melibatkan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), dengan cara melakukan audit internal pada proses seleksi, penyaluran, pemanfaatan dan pelaporan sebelum BPK melakukan audit.

b. Ketentuan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi Madrasah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Audit yang ditetapkan oleh Bank Dunia.

### B. Pengaduan

Pengaduan terkait permasalahan Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi dapat disampaikan melalui beberapa cara atau alamat berikut ini:

1. Website : <https://bos.kemenag.go.id>
2. Email : [helpdesk.madrasah@kemenag.go.id](mailto:helpdesk.madrasah@kemenag.go.id)
3. Facebook Messenger : Madrasah Reform
4. Whatsapp : 0811-4740-2020
5. Surat Tertulis disampaikan ke alamat:  
Project Management Unit Realizing Education's Promise –  
Madrasah Education Quality Reform  
Gedung Kementerian Agama RI Lt. 6,  
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta  
Email : [helpdesk.madrasah@kemenag.go.id](mailto:helpdesk.madrasah@kemenag.go.id)
6. Datang langsung ke Kantor Kemenag Wilayah Provinsi atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota sekitar wilayah tempat tinggal.

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI





## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3153 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENGELOLAAN BANTUAN KINERJA  
DAN BANTUAN AFIRMASI  
MADRASAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

## FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG

## FORMULIR BKA-XX

Format dapat diunduh pada  
<https://bos.kemenag.go.id>

## KOP SURAT KEMENTERIAN AGAMA

Nomor : .....  
Lampiran: 1 Bendel  
Hal : Pemberitahuan Daftar Nominasi Madrasah Penerima Bantuan  
Kinerja Madrasah Tahun 2022

Yth. Kepala Madrasah .....  
Jalan .....

Dengan hormat,

Kami menyampaikan bahwa Madrasah Saudara masuk dalam Daftar Nominasi Sementara Penerima Bantuan Kinerja Madrasah Tahun 2021. Bantuan Kinerja merupakan Bantuan yang diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada Madrasah yang dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Bantuan Kinerja bertujuan untuk membantu kegiatan operasional madrasah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOS Reguler sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan Madrasah. Adapun Nilai Bantuan Kinerja yang kami berikan sebesar Rp ..., - (.....) per Madrasah.

Selanjutnya, apabila Madrasah Saudara mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan dan menggunakan Dana Bantuan dimaksud, kami minta Saudara untuk melakukan:

1. konfirmasi dengan menyampaikan Pernyataan Minat dan Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : aqBMbf

- (Expression of Interest and Commitment) Pelaksanaan Bantuan melalui link: <https://bos.kemenag.go.id/komitmen> paling lambat .....
2. melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada Portal <https://bos.kemenag.go.id>.
  3. menyusun Rencana Penggunaan Dana Bantuan dengan menggunakan aplikasi e-RKAM (<https://erkam.kemenag.go.id>) .

Penawaran Bantuan ini bersifat gratis (tidak ada biaya apapun). Kami mohon agar Saudara waspada dengan segala bentuk penipuan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Apabila Saudara ragu dan mempunyai pertanyaan seputar penawaran Bantuan ini, silakan menghubungi Madrasah Digital Care melalui 08111xxxxxx atau menghubungi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur KSKK Madrasah,

.....

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.



## KOP MADRASAH

SURAT PERNYATAAN MINAT DAN KOMITMEN  
(*EXPRESSION OF INTEREST AND COMMITMENT*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 Jabatan : Kepala Madrasah.....  
 Nama Satuan Pendidikan : .....  
 Alamat Satuan Pendidikan : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami:

1. berminat untuk mengajukan Permohonan Bantuan Kinerja/Afirmasi\*) Madrasah Tahun Anggaran 2022;
2. berkomitmen untuk melaksanakan Bantuan Kinerja/Afirmasi\*) Madrasah dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas;
3. bersedia untuk menggunakan aplikasi e-RKAM dalam menyusun Rencana Penggunaan Dana dan Pelaporannya.
4. menerangkan bahwa data dan dokumen yang saya buat dalam rangka Pengajuan Bantuan ini adalah benar dan valid.
5. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui  
Ketua Komite Madrasah

.....  
Kepala Madrasah,

Materai 10.000

.....

.....





KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
*PROYEK REALIZING EDUCATION'S PROMISE-MADRASAH EDUCATION  
QUALITY REFORM (IBRD 8992-ID)*  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR NOMINASI SEMENTARA MADRASAH PENERIMA  
BANTUAN KINERJA DAN BANTUAN AFIRMASI SASARAN MADRASAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu penyelenggaraan pendidikan madrasah, perlu menyalurkan Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi Madrasah;
- b. bahwa Bantuan Kinerja bertujuan untuk membantu kegiatan operasional madrasah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOS Reguler sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan;
- c. bahwa Bantuan Afirmasi bertujuan untuk membantu kegiatan operasional madrasah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOS Reguler bagi madrasah-madrasah potensial yang (masih) berkinerja rendah untuk membantu mereka mencapai SNP dan mendorong Kemenag untuk berfokus membantu madrasah yang memiliki kinerja rendah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen *Proyek Realizing Education's Promise - Madrasah Education Quality Reform (IBRD 8992-ID)* Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Daftar Nominasi Sementara Madrasah Penerima Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi Tahun anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : aqBMbf

- Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional



- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun



2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 110/PMK.10/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1234);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN *PROYEK*  
*REALIZING EDUCATION'S PROMISE-MADRASAH*



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : aqBMbf



*EDUCATION QUALITY REFORM (IBRD 8992-ID)*  
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR NOMINASI  
 SEMENTARA MADRASAH PENERIMA BANTUAN  
 KINERJA DAN BANTUAN AFIRMASI TAHUN ANGGARAN  
 2021.

- KESATU : Menetapkan Daftar Nominasi Madrasah Penerima Bantuan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Nominasi Sementara Madrasah Penerima Bantuan Afiriasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Nominasi Sementara Madrasah Penerima Bantuan Kinerja dan Bantuan Afiriasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA merupakan madrasah yang ditetapkan sebagai Calon Penerima Bantuan.
- KEEMPAT : Penetapan Daftar Nominasi Sementara Madrasah menjadi Daftar Definitif Madrasah Penerima Bantuan didasarkan pada hasil penilaian kelayakan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- KELIMA : Semua biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersumber dari IBRD 8992-ID Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
 Pada tanggal .....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....

.....





LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN *PROYEK  
 REALIZING EDUCATION'S PROMISE-MADRASAH EDUCATION  
 QUALITY REFORM (IBRD 8992-ID)* DIREKTORAT JENDERAL  
 PENDIDIKAN ISLAM  
 NOMOR.....  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR NOMINASI SEMENTARA MADRASAH  
 PENERIMA BANTUAN KINERJA DAN BANTUAN AFIRMASI  
 MADRASAH SASARAN TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NOMINASI SEMENTARA MADRASAH PENERIMA **BANTUAN  
 KINERJA**  
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	NSM	Nama Madrasah	Provinsi	Jumlah Bantuan (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
Dst				

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....

.....



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : aqBMbf

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN *PROYEK REALIZING  
 EDUCATION'S PROMISE-MADRASAH EDUCATION QUALITY  
 REFORM (IBRD 8992-ID)* DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
 ISLAM  
 NOMOR.....  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR NOMINASI SEMENTARA MADRASAH  
 PENERIMA BANTUAN KINERJA DAN BANTUAN AFIRMASI  
 MADRASAH SASARAN TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NOMINASI SEMENTARA MADRASAH PENERIMA **BANTUAN  
 AFIRMASI**  
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	NSM	Nama Madrasah	Provinsi	Jumlah Bantuan (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
Dst				

..... , .....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....

.....



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : aqBMbf



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
*PROYEK REALIZING EDUCATION'S PROMISE-MADRASAH EDUCATION  
QUALITY REFORM (IBRD 8992-ID)*  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR .....

TENTANG  
PENETAPAN MADRASAH PENERIMA BANTUAN KINERJA DAN BANTUAN  
AFIRMASI MADRASAH SASARAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatkan akses dan mutu penyelenggaraan pendidikan madrasah, perlu menyalurkan Bantuan Kinerja dan Bantuan Afiriasi Madrasah;
- b. bahwa Bantuan Kinerja bertujuan untuk membantu kegiatan operasional madrasah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOS Reguler sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan;
- c. bahwa Bantuan Afiriasi bertujuan untuk membantu kegiatan operasional madrasah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOS Reguler bagi madrasah-madrasah potensial yang (masih) berkinerja rendah untuk membantu mereka mencapai SNP dan mendorong Kemenag untuk berfokus membantu madrasah yang memiliki kinerja rendah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen *Proyek Realizing Education's Promise - Madrasah Education Quality Reform (IBRD 8992-ID)* Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Madrasah Penerima Bantuan Kinerja dan Bantuan Afiriasi Tahun anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : aqBMbf

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6762);
  8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);



9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor



110/PMK.10/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1234);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN *PROYEK REALIZING EDUCATION'S PROMISE-MADRASAH EDUCATION QUALITY REFORM (IBRD 8992-ID)* DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN MADRASAH PENERIMA BANTUAN KINERJA DAN BANTUAN AFIRMASI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Madrasah Penerima Bantuan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Madrasah Penerima Bantuan Afirmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Madrasah Penerima Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU DAN DIKTUM KEDUA wajib menggunakan dan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : aqBMbf

melaporkan penggunaan dana Bantuan Operasional dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis.

- KEEMPAT : Semua biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersumber dari IBRD 8992-ID Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

DISAHKAN OLEH  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
.....

.....

.....



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
*PROYEK REALIZING EDUCATION'S PROMISE-MADRASAH  
 EDUCATION QUALITY REFORM (IBRD 8992-ID)* DIREKTORAT  
 JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 NOMOR.....  
 TENTANG  
 PENETAPAN MADRASAH PENERIMA BANTUAN KINERJA DAN  
 BANTUAN AFIRMASI MADRASAH SASARAN TAHUN ANGGARAN  
 2022

MADRASAH PENERIMA **BANTUAN KINERJA**  
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	NSM	Nama Madrasah	Provinsi	Jumlah Bantuan (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
Dst				

..... , .....

DISAHKAN OLEH  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 .....

.....



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : aqBMbf



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
*PROYEK REALIZING EDUCATION'S PROMISE-MADRASAH  
 EDUCATION QUALITY REFORM (IBRD 8992-ID)* DIREKTORAT  
 JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 NOMOR.....  
 TENTANG PENETAPAN MADRASAH PENERIMA BANTUAN  
 KINERJA DAN BANTUAN AFIRMASI MADRASAH SASARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

MADRASAH PENERIMA **BANTUAN AFIRMASI**  
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	NSM	Nama Madrasah	Provinsi	Jumlah Bantuan (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
Dst				

..... , .....

DISAHKAN OLEH  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....

.....

.....



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : aqBMbf

## KOP SURAT MADRASAH

Nomor : .....  
 Lampiran: 1 Bendel  
 Hal : Permohonan Pencairan Dana Bantuan Kinerja/Afirmasi\*)  
 Madrasah

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam / Kuasa Pengguna Anggaran  
 u.p. Pejabat Pembuat Komitmen Proyek REP-MEQR Ditjen Pendidikan Islam

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pejabat Pembuat Komitmen Proyek REP-MEQR Ditjen Pendidikan Islam dan Kepala Madrasah ..... Nomor: ..... dan ..... tentang Penggunaan Dana Bantuan Kinerja/Afirmasi\*) Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami sampaikan permohonan pencairan Dana Bantuan dimaksud untuk Tahap 1 / Tahap 2\* (*coret yang tidak perlu*) sebesar Rp ..... ([huruf]).

Sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana Bantuan dimaksud, bersama ini kami lampirkan:

1. Tanda Bukti Unggah Dokumen Persyaratan ke Portal Bantuan <https://bos.kemenag.go.id>;
2. Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan (Format BKA-xx);
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Madrasah (Format BKA-xx);
4. Surat Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditandatangani di atas Materai oleh Kepala Madrasah (Format BKA-xx);
5. Rencana Penggunaan Dana atau Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) (Format BKA-xx);
6. Kwitansi/Bukti Penerimaan (Format BKA-xx).

Demikian atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui  
 Madrasah,  
 Ketua Komite Madrasah

Kepala

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.....



## KOP MADRASAH

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 Jabatan : Kepala .....  
 Nama Satuan Pendidikan : .....  
 Alamat Satuan Pendidikan : .....

Berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat KSKK Madrasah Nomor ..... dan Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat KSKK Madrasah dan Kepala Madrasah ..... tentang Penggunaan Dana Bantuan Kinerja/Afirmasi\*) Madrasah Nomor ..... & ..... mendapatkan Bantuan Kinerja/Afirmasi\*) Madrasah sebesar Rp ..... (.....).

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami:

1. bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas intern pemerintah dan.
4. apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

Kepala Madrasah,

Materai 10.000

.....





## PERJANJIAN KERJA SAMA DAN KINERJA

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

*PROYEK REALIZING EDUCATION'S PROMISE-MADRASAH EDUCATION QUALITY REFORM (IBRD 8992-ID)* DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN, DAN KESISWAAN MADRASAH

DAN

KEPALA MADRASAH .....

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BANTUAN KINERJA/AFIRMASI\*) MADRASAH SASARAN TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR: .....

NOMOR: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. .... : Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Proyek Realizing Education's Promise-Madrasah Education Quality Reform (IBRD 8992-ID)* Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah, yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. .... : Kepala Madrasah ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah ....., yang berkedudukan di ....., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU memberikan dana Bantuan Kinerja/Afirmasi\*) Madrasah yang bersumber dari Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri IBRD 8992-ID Tahun Anggaran 2022 kepada PIHAK KEDUA yang bertujuan untuk



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : aqBMbf

membantu pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dalam rangka peningkatan akses dan mutu pembelajaran siswa;

2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kinerja ini:
  - b. Adendum Perjanjian Kinerja;
  - c. RKAM dan Perubahannya;
3. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Surat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan sebagai landasan hukum pelaksanaan kerjasama Penggunaan Dana Bantuan Kinerja/Afirmasi\*) (selanjutnya disebut Bantuan) yang bersumber dari DIPA Satker Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kinerja ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan dilakukan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel.

#### Pasal 2 NILAI BANTUAN

Nilai Dana Bantuan yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....).

#### Pasal 3 PEMBEBANAN DANA

Dana Dana Bantuan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022 dengan Kode Pembebanan ..... yang bersumber dari Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri IBRD 8992-ID.

#### Pasal 4 TATA CARA PENYALURAN

- (1) Penyaluran dana Dana Bantuan ini dilakukan melalui pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN IV Jakarta oleh PIHAK KESATU untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan ke Rekening PIHAK KEDUA melalui Rekening Bank Penyalur yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU, atau Langsung oleh PMU
- (2) Bank Penyalur/PMU yang ditetapkan PIHAK KESATU, atau Langsung PMU menyalurkan dana Dana Bantuan Madrasah kepada Rekening PIHAK KEDUA.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : aqBMbf

- (3) Pencairan pembayaran dilakukan dalam dua tahap. Tiap tahap pembayaran dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA mengajukan syarat-syarat pencairan kepada PIHAK KESATU dengan dilampiri:
- Tanda Bukti Unggah Dokumen Persyaratan ke Portal Bantuan <https://bos.kemenag.go.id>;
  - Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan (Format BKA-xx);
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Madrasah (Format BKA-xx);
  - Surat Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditandatangani di atas Materai oleh Kepala Madrasah (Format BKA-xx);
  - Rencana Penggunaan Dana atau Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) untuk Bantuan Kinerja/Afirmasi\*) Madrasah Tahun 2021 (Format BKA-xx);
  - Kwitansi/Bukti Penerimaan (Format BKA-xx).
  - Laporan pemanfaatan dana tahap 1 untuk pencairan dana tahap 2

#### Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- PIHAK KESATU berhak melakukan monitoring penggunaan Dana Bantuan Madrasah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
  - PIHAK KESATU berhak meminta laporan secara periodik mengenai penggunaan Dana Bantuan Madrasah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
  - PIHAK KESATU berkewajiban menyalurkan Dana Bantuan Madrasah kepada PIHAK KEDUA setelah dipenuhi syarat-syarat penyaluran dana Bantuan;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- PIHAK KEDUA berhak untuk menerima Dana Bantuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 setelah persyaratan penyaluran Dana Bantuan dinyatakan lengkap oleh PIHAK KESATU;
  - PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan Dana Bantuan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
  - PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan Dana Bantuan secara periodik kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
  - PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan ke Kas Negara sisa Dana Bantuan yang tidak digunakan sampai dengan tanggal.....;
  - PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dan aparat pengawas lainnya.

#### Pasal 6 PERNYATAAN KESANGGUPAN



Dengan menandatangani Perjanjian ini, PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk:

1. menggunakan Dana Bantuan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
2. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Kinerja/Afirmasi\*) Tahun Anggaran 2022 kepada PIHAK KESATU paling lambat pada tanggal .....2022 dengan menggunakan aplikasi e-RKAM. Dalam hal PIHAK KEDUA pada akhir tahun anggaran belum dapat melaksanakan Dana Bantuan, PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan Perjanjian yang disampaikan kepada PIHAK KESATU.
3. menyetorkan ke Kas Negara sisa Dana Bantuan yang tidak digunakan.

#### Pasal 7 SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya isi perjanjian ini, PIHAK KESATU akan mengenakan Sanksi berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi penghentian penyaluran Dana Bantuan pada tahun berikutnya termasuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ditemukan unsur tindak pidana.

#### Pasal 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir sampai dengan 30 Juni 2023.
- (2) Surat Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir atas terjadinya salah satu kondisi antara lain:
  - a. ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Surat Perjanjian ini; dan
  - b. Salah satu Pihak mengakhiri Surat Perjanjian ini karena adanya Peristiwa Wanprestasi terhadap ketentuan Hak dan Kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 6 Surat Perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang berkehendak untuk mengakhiri Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b. dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
  - b. Tidak menghapuskan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap pihak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini;
  - c. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Surat Perjanjian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan; dan
  - d. Pihak yang akan mengakhiri surat perjanjian setelah terlebih dahulu



melaporkan kepada Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah yang memberikan penugasan.

- (4) Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila:
  - a. PIHAK KESATU terlambat menyalurkan Dana Bantuan kepada PIHAK KEDUA sehingga PIHAK KEDUA tidak mempunyai waktu yang memadai untuk menggunakan Dana Bantuan yang diterima;
  - b. PIHAK KEDUA mengajukan perpanjangan Perjanjian kepada PIHAK KESATU.
- (5) Perpanjangan Perjanjian hanya dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) bulan sejak 31 Maret 2022.

#### Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara PARA PIHAK atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk mediasi.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan oleh PARA PIHAK secara musyawarah, PARA PIHAK menetapkan Pengadilan Negeri yang berkedudukan sesuai dengan domisili PIHAK KEDUA sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 11 PENUTUP

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian ini dibubuhi paraf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir dan halaman lampiran yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.





- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) asli bertanda tangan digital (*Digital Signature*) untuk PIHAK KESATU dan asli bermaterai cukup untuk PIHAK KEDUA.
- (4) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

UNTUK DAN ATAS NAMA  
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....

UNTUK DAN ATAS NAMA  
MADRASAH .....

KEPALA MADRASAH .....,

.....



## KOP MADRASAH

## KUITANSI/BUKTI PENERIMAAN

Nomor : .....

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat  
Komitmen Proyek Realizing Education's Promise –  
Madrasah Education Quality Reform (IBRD 8992-ID)

Jumlah uang : Rp. ....

Terbilang : .....

Untuk pembayaran : Penggunaan Dana Bantuan  
Kinerja/Afirmasi\*) Madrasah yang bersumber dari  
Pinjaman Luar Negeri IBRD 8992-ID Tahun Anggaran  
2021 Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama  
Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat  
Komitmen Direktorat KSKK Madrasah dan Kepala  
Madrasah ..... tentang Penggunaan Dana  
Bantuan Kinerja/Afirmasi\*) Nomor ..... &  
..... Tanggal .....

.....

Kepala Madrasah,

Materai Rp10.000

.....

SETUJU dibebankan pada Mata Anggaran berkenaan  
a.n.Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen,

*Tanda tangan dan stempel*

.....



## KOP MADRASAH

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Nama Satuan Pendidikan : .....  
 Alamat Satuan Pendidikan : .....

Berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Realizing Education's Promise – Madrasah Education Quality Reform (IBRD 8992-ID) Nomor ..... dan Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat KSKK Madrasah dan Kepala Madrasah ..... tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bantuan Kinerja dan Afirmasi Nomor ..... & ..... mendapatkan dana Dana Bantuan Kinerja/Afirmasi\*) sebesar Rp ..... (.....).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Dana:
  - a. jumlah total dana yang telah diterima : Rp. ....  
(.....)
  - b. jumlah total dana yang dipergunakan : Rp. ....  
(.....)
  - c. jumlah total sisa dana : Rp. ....  
(.....)
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% Bantuan Operasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan sebesar Rp ..... (.....) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp ..... (.....) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) (terlampir);
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : aqBMbf

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Bantuan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Mengetahui  
Ketua Komite Madrasah

.....  
Kepala Madrasah,

Materai 10.000

.....

.....

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

